

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Kegiatan lembaga pembiayaan yang pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia adalah kegiatan sewa guna usaha (leasing) diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 1169 / KMK. 01 / 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Sehubungan dengan pelaksanaan sistem leasing ada beberapa pihak terkait yaitu : lessor, lessee dan suplier sehingga ditemukan inti permasalahan yang berkaitan dengan bidang leasing antara lain : siapakah pihak yang bertanggung jawab apabila obyek leasing rusak ? serta apakah ada perlindungan asuransi dan menjadi tanggung jawab siapa ?

Didalam pertanggung jawaban mengenai obyek leasing harus ada batas - batas tanggung jawab maupun kewenangan para pihak yang harus dituangkan dalam Akta Notariil. Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah melalui peraturan harus disosialisasikan, sehingga kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui ketetapanannya berupa Undang - Undang diharapkan lebih menumbuh kembangkan para investor sehingga dapat meningkatkan fungsi dan peran lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia.